



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Ni Nengah Simpen, bertempat tinggal di BTN Sweta Jalan Melati V No. 44, RT. 07 RW. Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Mandalika, Kota Mataram , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Januari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mtr, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari I Nengah Merta sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar / alasan dari Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 telah meninggal dunia Kakak kandung dari Pemohon yang bernama Ni Nengah Simpen di Mataram karena sakit dan dalam keadaan beragama Hindu, tempat tinggal terakhir di Abiantubuh Selatan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 784/RSM/SKK/RI/XI/2020 tertanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram pada tanggal 10 November 2020 Selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama I Nengah Sari Kutang meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 31 Desember 1982 dan ibunya yang bernama Ni Nyoman Beruk yaitu pada tanggal 14 Februari 2016.
3. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum tidak pernah menikah
4. Bahwa, Almarhum I Nengah Merta yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020 meninggalkan ahli waris kepada Ni Nengah Simpen sebagai Adik Kandung.
5. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum I Nengah Merta sesuai Hukum Waris.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum I Nengah Merta oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum I Nengah Merta oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum I Nengah Merta telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2020

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mtr



3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum I Nengah Merta adalah Ni Nengah Simpen Sebagai Adik Kandung ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena substansi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan ahli waris, maka Hakim memandang perlu untuk mengeluarkan penetapan, sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara dengan pembuktian;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai : penetapan dirinya sebagai ahli waris Almarhum I Nengah Merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah permohonan dimaksud secara formal dapat diajukan dalam bentuk "Permohonan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan , Edisi 2007, Cetakan 2012, halaman 47, pada A.12.b : permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang termasuk permohonan yang dilarang, status keahliwarisan seseorang harus ditentukan dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal, permohonan dari Pemohon adalah permohonan yang dilarang diajukan dalam bentuk Permohonan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijke verklaard (N.O)*;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar;

Membaca dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata RBg, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan , Edisi 2007, Cetakan 2012, halaman 47, A.12.b dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijke verklaard (N.O)*;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah):

Demikian ditetapkan oleh R. Hendral, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Taufikurrahman., S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufikurrahman., S.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
		(Seratus puluh ribu)